**SOP Pengeditan dan Penayangan Artikel**

**Redaksi PT Arkadia Media Nusantara (Suara.com)**

Prosedur standar (SOP) penayangan dan pengeditan artikel di Divisi Redaksi PT Arkadia Media Nusantara (Suara.com) dilakukan berdasarkan ketentuan atau mengikuti poin-poin sebagai berikut :

1. Sumber berita yang dipergunakan oleh perusahaan berasal dari hasil liputan yang dikirimkan oleh reporter atau kontributor, copywriter (creative content writer), kantor berita yang menjalin kerja sama resmi dengan perusahaan, media sosial, serta berbagai sumber lain, sepanjang tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik.
2. Semua redaktur, mulai dari Asisten Redaktur (Asred), Redaktur, Asisten Redaktur Pelaksana (Asredpel), Redaktur Pelaksana (Redpel), hingga Pemimpin Redaksi (Pemred), yang memiliki akses dan kewenangan menulis, mengedit dan menayangkan berita, dalam proses bekerjanya senantiasa tunduk dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditetapkan oleh Dewan Pers, serta mematuhi aturan organisasi wartawan tempat editor bersangkutan tergabung, juga peraturan atau kebijakan perusahaan terkait keredaksian.
3. Semua redaktur, mulai dari Asisten Redaktur (Asred), Redaktur, Asisten Redaktur Pelaksana (Asredpel), Redaktur Pelaksana (Redpel), hingga Pemimpin Redaksi (Pemred) yang bertugas, harus senantiasa teliti dan cermat dalam mengoreksi artikel berita sebelum ditayangkan. Ini terutama bertujuan untuk menghindari kesalahan penulisan (salah ketik atau typo), maupun kekeliruan dari segi teknis lainnya yang bisa mengurangi kenyamanan pembaca, sekaligus juga berdampak pada kualitas sajian berita (konten) dan nama baik perusahaan.
4. Semua redaktur, mulai dari Asisten Redaktur (Asred), Redaktur, Asisten Redaktur Pelaksana (Asredpel), Redaktur Pelaksana (Redpel), hingga Pemimpin Redaksi (Pemred) yang bertugas, wajib memberikan tanggapan apabila ada permintaan hak jawab dari narasumber terkait isi salah satu artikel berita yang tayang di portal berita milik perusahaan.
5. Apabila terdapat koreksi dari Pemilik Perusahaan maupun Pemred terkait isi artikel dan memang ditemukan kesalahan penulisan, maka semua redaktur yang bertugas wajib segera melakukan perbaikan.
6. Apabila ditemukan kesalahan berupa pemuatan berita yang berisi kebohongan, ujaran kebencian, hasutan bernuansa suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA), maupun pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam derajat tertentu, maka semua redaktur yang menayangkan berita tersebut akan diberikan teguran hingga sanksi. Adapun bentuk sanksi diputuskan oleh Pemred, berdasarkan masukan dari Redpel dan atau atasan redaktur yang bersangkutan.
7. Reporter yang mengirimkan berita dengan isi berupa kebohongan, ujaran kebencian, hasutan bernuansa suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA), maupun pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber dalam derajat tertentu, akan diberikan teguran hingga sanksi. Sanksi akan diberikan oleh Korlip atau Redaktur dan Asred dari reporter yang bersangkutan, setelah mendapatkan instruksi dari Pemred.
8. Apabila terjadi gugatan hukum oleh pihak terkait sehubungan dengan salah satu artikel berita yang tayang di portal berita perusahaaan, Pemred dan Redpel akan melakukan telaah terhadap artikel berita yang dipersoalkan, termasuk bila perlu dengan mengonfirmasi kepada reporter maupun redaktur yang bersangkutan. Apabila isi maupun prosedur pembuatan artikel berita tersebut sudah sesuai dengan segala macam aturan hukum pers yang berlaku, maka tanggung jawab menghadapi gugatan akan diambil alih oleh Pemred.
9. Perusahaan dapat memberikan kolom komentar pembaca dalam setiap tayangan berita yang muncul. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap hukum pers berdasarkan masukan dari komentar pembaca, maka Asred, Redaktur hingga Asredpel wajib menindaklanjutinya.
10. Terkait SOP ini, secara lebih lengkap dan mendetail hingga bagian-bagian tertentu, telah dirumuskan dan disebarluaskan sebuah Pedoman Gaya Penulisan (Style Guide) yang disiapkan dalam berkas terpisah.